



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NIWWAROH, Laki-laki, bertempat tinggal di Jl. Pondok Hijau Raya No.54, 002/009 Kel. Pisangan, Kec. Ciputat Timur Tangerang Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Imam Hanafi, S.H. Advokat dan konsultan Hukum Imam Hanafi, S.H. dan Partners yang beralamat di Jalan Bungur Raya, Keb. Lama Selatan, Keb. Lama, Jakarta Selatan, sebagai.....**Penggugat**;

Melawan:

HALIM SUTARDJA, Laki-laki, bertempat tinggal Jl. Cimanuk No. 20, 008/001 Kel. Cideng, Kec. Gambir Tangerang Pusat, sebagai ...
..... **Tergugat I**;

BOETRICIA ILHAMI (BOETRICIA ILHAMY), Laki-laki, bertempat tinggal Jl. Cimanuk No. 20, 008/001 Kel. Cideng, Kec. Gambir Jakarta Pusat, sebagai
..... **Tergugat II**;

Yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat**;
(Sampai saat ini keberadaan Para Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan melalui aplikasi e-Court di

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 02 Januari 2024 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah orang yang memberikan Pinjaman Uang Kepada Tergugat 1 senilai Rp 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) pada tahun 2016;
2. Bahwa Tergugat 1 adalah orang yang meminjam dan menerima uang dari Penggugat senilai Rp 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) pada tahun 2016;
3. Bahwa Tergugat 2 adalah Istri dari Tergugat 1 yang menyetujui hutang – piutang dan jaminan didalam Akta Pengakuan Hutang No. 02 tertanggal 08 Januari 2016 di Kantor Notaris Hilda Sulistiawati, S.H. sebagai Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan;
4. Bahwa sekitar tanggal 07 Januari 2016, Penggugat dan Tergugat 1 menjalin kesepakatan pinjam – meminjam atau hutang - piutang senilai Rp400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) dengan memberikan jaminan sebidang tanah dan bangunan yang berada di Jalan Petojo Sabangan VIII 32 A, RT.007/ RW. 004, Kel. Petojo Selatan, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, dengan Pembayaran pelunasan selama 8 (delapan) Bulan, serta Para Tergugat pun memberikan kunci rumah tersebut kepada Penggugat;
5. Bahwa setelah kesepakatan tersebut disetujui secara bersama, maka Penggugat mentransfer uang pada tanggal 08 Januari 2016 senilai Rp. 300. 000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dan yang kedua senilai Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dalam waktu yang bersamaan kepada Tergugat 1 berdasarkan bukti transfer ;
6. Bahwa setelah Tergugat 1 menerima uang dari Penggugat, Tergugat 1 mengikat diri dengan Penggugat berdasarkan kesepakatan Hutang - Piutang tersebut yang tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang No.02 tertanggal 08 Januari 2016 bermaterai cukup dan dengan persetujuan dari Tergugat 2 yang merupakan sebagai Istri dari Tergugat 1, di Kantor Notaris Hilda Sulistiawati , S.H. sebagai Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, akad ini memenuhi syarat sah berdasarkan KUHPerdara Pasal 1320 dan persetujuan yang sah secara hukum;
7. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang tertanggal 08 Januari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat 1 berikut Tergugat 2 (sebagai istri Tergugat 1 yang menyetujui) telah menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berdasarkan Akta Pengakuan Hutang No.02 tertanggal 08 Januari 2016, Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebagai Pihak Pertama menyetujui melakukan Tindakan Hukum terkait mengakui telah menerima pengakuan hutang sebesar Rp 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah);
 - b. Berdasarkan Pasal 1 pada Akta Pengakuan Hutang No.02 tertanggal 08 Januari 2016, Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebagai Pihak Pertama, sepakat pembayaran hutang – piutang tersebut, dilunasi dalam waktu paling lambat 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan Akta Pengakuan Hutang tersebut;
 - c. Berdasarkan Pasal 4 pada Akta Pengakuan Hutang No. 02 tertanggal 08 Januari 2016, Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebagai Pihak Pertama memberikan jaminan sebidang tanah Hak Milik Nomor 247/ Petojo Selatan atas nama Halim Sutardja (Tergugat 1) yang berada di Jalan Petojo Sabangan VIII 32 A, RT.007/ RW. 004, Kel. Petojo Selatan, Kec. Gambir, Jakarta Pusat dan sertifikat tersebut diserahkan kepada Penggugat;
 - d. Berdasarkan Pasal 5 pada Akta Pengakuan Hutang No.02 tertanggal 08 Januari 2016, Penggugat memberikan waktu kembali atau yang ke 2 (dua) kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebagai Pihak Pertama untuk melunasi akibat lalai pembayaran dari waktu yang ditentukan selama 30 (tiga puluh) hari kalender namun apabila lewat waktu pada Pasal 5 ini, sudah merupakan bukti yang sah akan kelalaian Pihak Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebagai yang menyetujui
8. Bahwa seiring waktu berjalan sekitar bulan Januari tahun 2017, Penggugat kesulitan menghubungi Tergugat 1 dan Tergugat 2, untuk menanyakan hutang-piutang yang telah disepakati oleh Tergugat 1 Berdasarkan Akta Pengakuan Hutang No.02 tertanggal 08 Januari 2016;
9. Bahwa sekitar bulan Januari 2017 sampai tahun 2018, Penggugat berulang kali menghubungi Para Tergugat untuk mencari penjelasan pembayaran hutang tersebut, akan tetapi Penggugat belum juga dapat bertemu dengan para Tergugat, sehingga Penggugat berinisiatif mengdatangi atau menghadiri langsung ketempat tinggal para Tergugat yang berada di Jalan Cimanuk No. 20, 008/001, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Jakarta Pusat dan ke alamat yang berada di Jalan Petojo Sabangan VIII 32 A, RT.007/ RW. 004, Kel. Petojo Selatan, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, namun belum juga dapat ditemukan;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat terus berupaya berusaha menemui dan mencari Para Tergugat untuk pelunasan hutang – piutang tersebut, sehingga di tahun 2021 penggugat menemui Ketua RT (Rukun Tetangga) tempat tinggal Para Tergugat yang berada di Jalan Petojo Sabangan VIII 32 A, RT.007/ RW. 004, Kel. Petojo Selatan, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, Penggugat mendapati informasi bahwa Para Tergugat sudah lama tidak terlihat dan tidak tinggal di tempat rumah itu lagi;
11. Bahwa dikarenakan Para Tergugat sudah tidak tinggal di rumah atau di objek yang dijadikan jaminan tersebut, Penggugat turut mengawasi dan terkadang menjaga rumah tersebut dengan berkomunikasi ke Ketua RT (Rukun Tetangga) setempat ;
12. Bahwa atas perbuatan Tergugat 1 dan/atau Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil dan imateriil sampai saat ini, bahkan dapat dinilai dengan nilai yang sepadan dengan nilai objek tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan oleh Para Tergugat, sebab sudah sampai kurang lebih 7 (tujuh) tahun berjalan hutang-piutang tersebut belum juga terlunasi bahkan para Tergugat sulit ditemui;
13. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat 1 dan Tergugat 2, maka perbuatan tersebut dapat dianggap telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) yaitu dengan tidak melunasi Hutang-Piutang kepada Penggugat sesuai batas waktu yang telah diberikan;
14. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak memiliki itikad baik yang mengakibatkan kerugian pada pihak Penggugat maka berdasarkan pasal 1239 KUHPerdara untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia serta ada dugaan kuat Para Tergugat hendak mengalihkan harta kekayaannya sehubungan dengan adanya gugatan ini maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terlebih dahulu terhadap objek tanah dan bangunan milik Para Tergugat yang terletak di Jalan Petojo Sabangan VIII 32 A, RT.007/ RW. 004, Kel. Petojo Selatan, Kec. Gambir, Jakarta Pusat yang bersertipikat Hak Milik Nomor 247/ Petojo Selatan atas nama Halim Sutardja dan tidak terbatas terhadap barang-barang yang ada didalamnya ;
15. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun para Tergugat mengajukan upaya hukum berupa Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;

16. Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai hukum.

D. PETITUM

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat baik menurut Hukum maupun perundang – undangan yang berlaku untuk mengajukan Gugat Wanprestasi terhadap Tergugat 1 dan Tergugat 2, dan oleh karenanya Penggugat Memohon dengan hormat Kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq.Majelis Hakim, Untuk Memeriksa dan Selanjutnya memutuskan Sebagai Berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Bukti-Bukti Penggugat Sah dalam persidangan
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Wanprestasi
4. Menyatakan Penggugat berhak menjual ataupun melakukan peralihan hak kepada Penggugat atau kepada siapa saja atas Objek Jaminan yang beralamat di Jalan Petojo Sabangan VIII 32 A, RT.007/ RW. 004, Kel. Petojo Selatan, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, bersertipikat Hak Milik Nomor 247/ Petojo Selatan atas nama Halim Sutardja yang tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang No. 02 tertanggal 08 Januari 2016 dibuat di Kantor Notaris Hilda Sulistiawati, S.H. sebagai Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
5. Menyatakan Penggugat sah melakukan dan/atau mengajukan sita jaminan terhadap objek jaminan dalam perkara a quo

SUBSIDAIR

Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasa hukumnya tersebut sedangkan Para Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya sebagaimana Relaas Panggilan Sidang tanggal 5 Desember 2023, Relaas Panggilan Sidang melalui panggilan umum (koran) tanggal 12 Februari 2024 dan Relaas Panggilan Sidang melalui panggilan umum (koran) tanggal 13 Maret 2024, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 Fotocopy sesuai dengan asli akta Pengakuan Hutang No. 2 tertanggal 08 Januari 2016, antara Tuan Halim Sutardja persetujuan istri yaitu Nyonya Boetricia Ilhami dengan Nyonya Niwwaroh;
2. Bukti P-2 Fotocopy sesuai dengan asli Kuitansi;
3. Bukti P-3 Fotocopy sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No 247/Petojo Selatan an. Halim Sutardja Yang beralamat di Jalan Petojo Sabangan VIII 32A Rt. 007/ Rw. 04, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat;
4. Bukti P-4 Fotocopy sesuai dengan asli PBB Tahun 2023 Nop: 317307000201300250 Jalan Petojo Sabangan VIII 32A Rt. 007/Rw. 04, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat An. Halim Sutardja;
5. Bukti P-5 Fotocopy sesuai dengan asli Bukti Transfer ke rekening Mandiri No. 1190002300165 an. Halim Sutardja Senilai Rp. 100.000.000,- tertanggal 8 Januari 2016;
6. Bukti P-6 Fotocopy sesuai dengan asli Bukti Transfer ke rekening Mandiri No. 1190002300165 an. Halim Sutardja Senilai Rp. 300.000.000,- tertanggal 8 Januari 2016;
7. Bukti P-7 Fotocoy sesuai fotocopy KTP Halim Sutardja NIK: 3171012807690007;
8. Bukti P-8 Fotocopy sesuai fotocopy Kartu Keluarga No. 3674050311100012, Suami Istri antara Tuan Ibnu Hanny dengan Nyonya Niwwaroh;
9. Bukti P-9 Fotocopy Surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Untuk Halim Sutardja;
10. Bukti P-10 Fotocopy Surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Untuk Boetricia Ilhami;
11. Bukti P-11 Fotocopy asli koran RELAAS PANGGILAN SIDANG No.7/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ariansyah**, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Ibu Niwwaroh sebagai Penggugat;
- Bahwa mengenal Halim Sutardja dan Boetricia Ilhami pada saat adanya transaksi hutang piutang dengan ibu Niwwaroh;
- Bahwa saksi menyaksikan adanya akad transaksi Hutang piutang antara ibu Niwwaroh dengan Halim Sutardja dan Boetricia Ilhami;
- Bahwa adanya akta pengakuan hutang yang dibuat di kantor Notaris Hilda Yulistiawati, S.H. untuk pembayaran Akta Pengakuan Hutang No. 2 tertanggal 08 Januari 2016.
- Bahwa dalam hutang piutang tersebut disertakan jaminan objek tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat Hak Milik No.247/Petojo Selatan an. Halim Sutardja, dan telah mendapat persetujuan istri yaitu Boetricia Ilhami;
- Bahwa sampai saat ini hutang piutang tersebut belum juga terselesaikan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Para Tergugat sampai saat ini;
- Bahwa benar yang menjadi saksi yang tercatat dalam akta Pengakuan Hutang No. 2 tertanggal 08 Januari 2016 adalah saksi sendiri;

2. **Saksi Hartono**, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Halim Sutardja dan Boetricia Ilhami, karena saksi sebagai RT (Rukun Tetangga) setempat dan tergugat sebagai warganya;
- Bahwa Halim Sutardja dan Boetricia Ilhami sudah lama tidak terlihat lagi ditempat tinggalnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengenal ibu Niwwaroh, karena ibu niwwaroh datang kerumah saksi untuk menanyakan Halim Sutardja dan Boetricia Ilhami terkait adanya hutang piutang;
- Bahwa saksi sempat mempertemukan ibu niwwaroh dengan Para tergugat untuk menanyakan kepastian pembayaran hutang;
- Bahwa semenjak pertemuan antara penggugat dengan Para Terguga, saksi sudah tidak melihat lagi para tergugat dikediamannya;
- Bahwa benar semua keluarga Para Tergugat tidak ada yang tahu keberadaannya, bahkan sekarang rumahnya didiamkan hingga tak terawat;
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya hutang piutang antara ibu niwwaroh dengan Para tergugat, karena dahulunya sempat ada pertemuan dan Tergugat mengakui hutang tersebut dihadapan saksi dan penggugat (ibu Niwwaroh).

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya mengajukan kesimpulan tertanggal 08 Mei 2024 melalui aplikasi e-Court;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan wanprestasi / ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, karena tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana apa yang dijanjikan Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan akta Pengakuan Hutang No. 2 tertanggal 08 Januari 2016, sehingga Penggugat mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut berdasarkan Berita Acara Panggilan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst, yang telah dibacakan di persidangan, yang bersangkutan telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menggunakan hak jawabnya, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir di persidangan, sehingga persidangan perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II (verstek);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya ia telah memberikan Pinjaman Uang Kepada Tergugat I senilai Rp 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) pada tahun 2016 dan telah dituangkan dalam Akta Pengakuan Hutang No. 02 tertanggal 08 Januari 2016 dengan mendapat persetujuan dari Tergugat II selaku istri dari Tergugat I dengan jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan yang berada di Jalan Petojo Sabangan VIII 32 A, RT.007/ RW. 004, Kel. Petojo Selatan, Kec. Gambir, Jakarta Pusat sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 247/ Petojo Selatan atas nama Halim Sutardja (Tergugat I) dengan ketentuan akan dilunasi dalam waktu paling lambat 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan Akta tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat setelah Tergugat I dan Tergugat II seiring dengan berjalannya waktu sampai pada tahun bulan Januari 2017, Penggugat kesulitan menghubungi Tergugat I dan Tergugat II dengan maksud untuk menanyakan hutang-piutang sebagaimana Akta Pengakuan Hutang No.02 tertanggal 08 Januari 2016, hingga Penggugat mendatangi tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat II namun belum juga dapat ditemukan, bahkan Penggugat juga telah mendapatkan informasi jika Tergugat I dan Tergugat II sudah lama tidak terlihat dan tidak tinggal di tempat tinggalnya tersebut, sehingga atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil dan imateriil sampai saat ini, yang menurut Penggugat dapat dinilai dengan nilai yang sepadan dengan nilai objek tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan oleh Tergugat I dan Tergugat II karena sudah sampai kurang lebih 7 (tujuh) tahun berjalan hutang-piutang tersebut belum juga terlunasi;

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat tersebut, maka dasar Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat I dan Tergugat II tersebut dapat dilihat dan ditegaskan kembali oleh Penggugat dalam petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yang berbunyi : “Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Wanprestasi” ;

Menimbang, bahwa walaupun pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi karena didalam gugatan Penggugat

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didalilkan adanya perbuatan wanprestasi / ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, maka menurut ketentuan Pasal 163 HIR kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan atas dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 serta pengajuan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi Ariansyah dan saksi Hartono, yangmana terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan, namun apabila bukti-bukti tersebut tidak ada relevansinya maka akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung No. 1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa dalam wanprestasi / Ingkar Janji yang dilakukan oleh pihak debitor terhadap pihak kreditor, maka harus ditinjau dari /atau bertitik tolak dari adanya hubungan hukum perjanjian, perikatan antar para pihak, dimana pihak debitor melalaikan atau telah lalai melaksanakan kewajiban hukumnya terhadap kreditor sesuai dengan apa yang telah disepakatinya di dalam perjanjian (vide Pasal 1243 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin maupun Yurisprudensi tetap Mahkamah Aagung Republik Indonesia, terdapat 4 (empat) bentuk Wanprestasi / Ingkar Janji, yakni :

- Sama sekali tidak berprestasi ;
- Berprestasi tapi hanya sebagian ;
- Salah berprestasi ;
- Terlambat berprestasi ;

Menimbang, bahwa kemudian akibat hukum atas terjadinya atau adanya peristiwa hukum Wanprestasi / Ingkar Janji, maka berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdara, pihak kreditor memiliki hak untuk menuntut debitor dengan hal-hal sebagai berikut :

- Kreditor menuntut pembatalan perjanjian dengan disertai ganti rugi, bunga dan biaya, ataupun tanpa disertai ganti rugi, bunga dan biaya;

Atau :

- Kreditor tetap menuntut pelaksanaan pemenuhan perjanjian, dengan disertai ganti rugi, bunga dan biaya, ataupun tanpa disertai ganti rugi, bunga dan biaya;

Menimbang, bahwa karena yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah wanprestasi / Ingkar Janji, maka menurut selanjutnya harus dibuktikan terlebih dahulu adanya hubungan hukum perjanjian, perikatan antar para pihak sebagai dasar yang menerbitkan hak dan kewajiban masing-masing

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, untuk selanjutnya dibuktikan adanya kewajiban hukum yang telah dilalaikan dan tidak dilaksanakan oleh pihak debitor, in casu Tergugat I dan Tergugat II, sehingga secara hukum patut untuk dikategorikan sebagai perbuatan cidera janji atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan adanya hubungan hukum perjanjian / perikatan, Penggugat mendasarkan pada bukti P-1 berupa Akta Pengakuan Hutang No. 2 tertanggal 08 Januari 2016 sesuai dengan surat aslinya, yang dibuat oleh Hilda Sulistiawati, S.H. sebagai Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang membuktikan bahwa adanya hubungan hukum hutang-piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Akta tersebut, telah disepakati sebagaimana Pasal 1 yang menentukan bahwa atas hutang senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) harus dilunasi sekaligus oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan sejak penandatanganan Akta Pengakuan Hutang dan untuk menjamin hutang tersebut sebagaimana Pasal 4, maka Tergugat I dan Tergugat II juga menyepakati jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan yang berada di Jalan Petojo Sabangan VIII 32 A, RT.007/ RW. 004, Kel. Petojo Selatan, Kec. Gambir, Jakarta Pusat sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 247/ Petojo Selatan atas nama Halim Sutardja / Tergugat I (vide bukti P-3), maka menurut Majelis Hakim akad tersebut telah memenuhi syarat berdasarkan KUHPerdata Pasal 1320 dan persetujuan yang sah secara hukum, dengan demikian berlaku mengikat untuk masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P-5 dan P-6 berupa bukti tranfer, maka Penggugat untuk memenuhi kewajibannya, telah melakukan transfer kepada HALIM SUTARDJA (Tergugat I) pada tanggal 08 Januari 2016 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal ini bukti transfer yang diajukan Penggugat tersebut tercatat pengirim atas nama IBNU HANNY (bukti P-5, P-6), yangmana telah diketahui bahwa IBNU HANNY tersebut merupakan suami dari Penggugat, hal tersebut sesuai dengan P-8 berupa Kartu Keluarga, dengan demikian terbukti Penggugat telah melakukan kewajibannya kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa lebih lanjut akan dipertimbangkan apakah Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) telah lalai melaksanakan kewajiban hukumnya

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat sesuai dengan apa yang telah disepakatinya didalam Akta Pengakuan Hutang No. 2 tertanggal 08 Januari 2016;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kewajiban hukum yang belum terpenuhi oleh Para Tergugat, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang salah satunya yaitu saksi Hartono sebagai Ketua RT (Rukun Tetangga) setempat dan memberikan keterangan bahwa Para Tergugat sebagai warganya, dimana saksi menyatakan kenal dengan Penggugat, Para Tergugat dan mengetahui adanya hutang-piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu saksi Hartono juga memberikan keterangan bahwa saksi pernah mempertemukan Penggugat dengan Para Tergugat untuk menanyakan kepastian pembayaran hutang, akan tetapi semenjak pertemuan tersebut Para Tergugat sudah tidak terlihat lagi tinggal di kediamannya dan tidak diketahui keberadaannya, hingga sekarang rumahnya didiamkan dan tak terawat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila hutang-piutang sudah terselesaikan maka keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor 247/ Petojo Selatan atas nama Halim Sutardja / Tergugat I yang menjadi jaminan seharusnya sudah tidak dipegang lagi oleh Penggugat, hal ini senyatanya Sertifikat Hak Milik saat ini berada pada Penggugat yang menunjukkan bukti P-3 sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Akta Pengakuan Hutang No. 2 tertanggal 08 Januari 2016 sesuai dengan surat aslinya, pada Pasal 5 menentukan bahwa jika Para Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya sesuai dengan waktu yang ditentukan, Penggugat memberikan waktu kepada Para Tergugat untuk melunasi selama 30 (tiga puluh) hari kalender dengan ketentuan apabila lewat waktu pada Pasal 5 ini, sudah merupakan bukti yang sah akan kelalaian Pihak Para Tergugat sebagai yang menyetujui;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai saat gugatan ini diajukan, ternyata Para Tergugat belum menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, yang tentunya melebihi waktu 30 (tiga) puluh hari dari jangka waktu pelunasan sebagaimana yang ditentukan, maka konsekuensi pada Pasal 5 ini berlaku kepada Para Tergugat, dengan demikian oleh karena Para Tergugat belum melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 1238 BW, perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Pengguga telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya yaitu Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 yang menuntut agar bukti-bukti Penggugat dalam persidangan dinyatakan sah, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan sudah memenuhi sebagaimana ketentuan alat bukti dan bukti-bukti tersebut ada kaitannya (ada relevansinya) dalam pembuktian perkara ini, maka petitum angka 2 tersebut secara hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 3 yang menuntut untuk dinyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Wanprestasi, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan pertimbangan di atas bahwa Para Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat, maka secara hukum petitum angka 3 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 4 yang menuntut untuk menyatakan Penggugat berhak menjual ataupun melakukan peralihan hak kepada Penggugat atau kepada siapa saja atas Objek Jaminan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 247/ Petojo Selatan atas nama Halim Sutardja, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Akta Pengakuan Hutang No. 2 tertanggal 08 Januari 2016 karena tidak melaksanakan kewajibannya, yangmana berdasarkan Pasal 5 Akta Pengakuan Hutang No. 2 tertanggal 08 Januari 2016 tersebut memiliki konsekuensi terkait dengan jaminan jika Para Tergugat lalai yaitu Penggugat memiliki hak atas jaminan untuk dilakukan peralihan hak kepada Penggugat atau kepada siapa saja, menjual sebagaimana harga pasar, maka oleh karena Para Tergugat dinyatakan telah wanprestasi kepada Penggugat, maka secara hukum petitum angka 4 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 5 yang menuntut agar sita jaminan terhadap objek jaminan dalam perkara a quo dinyatakan sah, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam perkara a quo tidak diikuti dengan surat permohonan sita jaminan tersediri dari Penggugat dan Pengadilan juga tidak pernah melakukan sita

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan terhadap objek yang dimintakan sita jaminan, maka secara hukum petitum angka 5 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Para Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 1238 BW dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Bukti-bukti Penggugat Sah dalam persidangan;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
5. Menyatakan Penggugat berhak menjual ataupun melakukan peralihan hak kepada Penggugat atau kepada siapa saja atas Objek Jaminan yang beralamat di Jalan Petojo Sabangan VIII 32 A, RT.007/ RW. 004, Kel. Petojo Selatan, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, bersertipikat Hak Milik Nomor 247/ Petojo Selatan atas nama Halim Sutardja yang tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang No. 02 tertanggal 08 Januari 2016 dibuat di Kantor Notaris Hilda Sulistiawati, S.H. sebagai Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya perkara sejumlah Rp.8.444.000,00 (Delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, oleh Heneng Pujadi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H. dan Dennie Arsan Fatrika, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Sainuddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II maupun Kuasanya, dan telah dikirim secara elektronik (online) melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

Dennie Arsan Fatrika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sainuddin, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses	Rp300.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Materai	Rp10.000,00
- Panggilan	Rp8.064.000,00
- PNBP Panggilan	Rp20.000,00
- PNBP Surat Kuasa	Rp10.000,00

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp8.444.000,00

(Delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu
Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)